



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor: L.m./3/114/4/1978.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TFI * AFTAR kepada Madrasah:

Nama

*Madrasah Ibtidaiyah
Sabilul Muttakin*

Alamat: Jalan

Desa

Jempuran

Kecamatan

Paron

Kab./Kota

Mazawi

Propinsi

: JAWA TIMUR

Didirikan pada

1957

Oleh

LP - Ma'arif

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, *20 - Maret* - 1978.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR



Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

KOMADHON MUTOYIB BA.
NIP. 150013386

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.1/0706 /2013

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional terhadap MI FSM TEMPUREJO Alamat Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/ Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor :DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah FSM Tempurejo Ds.Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi Nomor : 02/MI/1/2013, tanggal, 21 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas perpanjangan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 04 Maret 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



Drs. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;